



## **KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

### KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 55 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG

PENUNJUKAN HAKIM MEDIATOR PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

#### KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, maka perlu menetapkan Hakim Mediator Pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
- b. bahwa Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

3. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENUNJUKAN HAKIM MEDIATOR PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**

**KESATU** : Menetapkan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 1043 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/X/2024., tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim Mediator Pada Pengadilan Negeri Bengkulu.

**KEDUA** : Menetapkan menunjuk Hakim yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Hakim Mediator Pada Pengadilan Negeri Bengkulu.

**KETIGA** : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

**KEEMPAT** : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 2 Januari 2025

|   |   |
|---|---|
|  | Ditandatangani secara elektronik oleh   |
|   | <b>KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS</b>  |
| <b>BAYU SOHO RAHARDJO</b>   | <br>Balai Sertifikasi Elektronik |



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS  
 NOMOR : 55 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2024  
 TANGGAL 2 Januari 2025

PENUNJUKAN HAKIM MEDIATOR PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

| No. | Nama   | Jabatan           | Keterangan     |
|-----|--|-------------------|----------------|
| 1.  | Bayu Soho Rahardjo, S.H., M.H.                     | Ketua PN          | Hakim Mediator |
| 2.  | Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H.                   | Wakil<br>Ketua PN | Hakim Mediator |
| 3.  | Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H.              | Hakim             | Hakim Mediator |
| 4.  | Febriano Hermady, S.H., M.H.                       | Hakim             | Hakim Mediator |
| 5.  | Rentama Puspita Farianty Situmorang,<br>S.H., M.H. | Hakim             | Hakim Mediator |
| 6.  | Ulwan Maluf, S.H.                                  | Hakim             | Hakim Mediator |
| 7.  | Aldi Pangrestu, S.H.                               | Hakim             | Hakim Mediator |
| 8.  | Rita Novita Sari, S.H.                             | Hakim             | Hakim Mediator |
| 9.  | Tia Rusmaya, S.H.                                  | Hakim             | Hakim Mediator |
| 10. | Ignas Ridlo Anari, S.H.                            | Hakim             | Hakim Mediator |
| 11. | Belinda Rosa Alexandra, S.H.                       | Hakim             | Hakim Mediator |


 Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**  
**BAYU SOHO RAHARDJO**




LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS  
NOMOR : 55 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2024  
TANGGAL 2 Januari 2025

PENUNJUKAN HAKIM MEDIATOR PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS  
Tanggung jawab, kewenangan dan tugas Hakim Mediator Pada Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai berikut:

1. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
2. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
3. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus atau pertemuan terpisah selama proses mediasi berlangsung.
4. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**  
**BAYU SOHO RAHARDJO**

